

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki era industri yang semakin luas, mendukung untuk terjadinya peningkatan jumlah perusahaan yang didirikan oleh para pelaku bisnis. Peningkatan ketertarikan setiap lapisan generasi dalam mendirikan bisnis, mempengaruhi besarnya kebutuhan pelaku industri terhadap penggunaan jasa profesional akuntan publik dalam menyediakan jasa keuangan untuk membantu perusahaan menjalankan industrinya.

Peningkatan kebutuhan atas jasa profesional akuntan publik harus diimbangi dengan sumber daya akuntan publik yang berkompeten dalam menghasilkan kualitas audit yang baik saat melakukan pemeriksaan. Pasalnya, kemampuan akuntan publik untuk menghasilkan kualitas audit yang baik hingga saat ini masih dipertanyakan oleh publik mengingat banyaknya kasus-kasus yang berkaitan dengan gagalnya akuntan publik dalam melaksanakan suatu proses audit.

Salah satu kasus kegagalan dalam dunia audit yang cukup menarik perhatian dunia audit kala itu adalah kasus Enron Corporation pada tahun 2001 silam. Menurut Deil (2014) dalam tulisannya yang mengutip dari *BBC News*, *Time*, dan *The Economist*, Enron menggunakan jasa KAP Arthur Andersen sejak tahun 1985 untuk melakukan audit internal dan audit eksternal. Diketahui Enron menyembunyikan utang-utangnya sebesar US\$ 1,2 miliar dengan membeli saham perusahaan energi lain pada November 1997 dan menjualnya kembali pada perusahaan Chewco yang merupakan perusahaan yang diciptakannya sendiri. Sehingga Chewco kemudian melakukan serangkaian transaksi kompleks untuk menyembunyikan utang-utang tersebut. Selain itu diketahui juga bahwa selama tujuh tahun terakhir pada masa itu, Enron melakukan perekayasa keuangan dengan melebih-lebihkan laba bersih pada laporan keuangannya. Akibat dari skandal tersebut, *Securities of Exchange Commission* Amerika Serikat melakukan penyelidikan atas kasus tersebut dan Enron mengaku bersalah atas tindakan kejahatan termasuk merekayasa laporan keuangannya. Enron juga mengajukan

kebangkrutan beberapa waktu setelahnya dan Arthur Andersen dituduh telah melakukan tindak kriminal sebagai pihak yang menghalangi terungkapnya keadilan dengan menghancurkan barang bukti yang berkaitan dengan proses investigasi atas kebangkrutan Enron sehingga menghambat proses peradilan dan berakibat dicabutnya izin praktik KAP Arthur Andersen oleh Otoritas Keuangan Amerika Serikat (Cunningham & Harris, 2006).

Kasus tersebut merupakan salah satu kasus terbesar sepanjang sejarah audit, dan setelahnya masih diikuti dengan kasus-kasus audit yang terus memberikan persepsi yang buruk terhadap publik. Tidak hanya dalam ranah internasional, melainkan di dalam negeri juga marak kasus-kasus kegagalan audit yang terjadi sehingga semakin mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap profesi yang satu ini.

Kasus kegagalan audit yang terjadi di dalam negeri salah satunya terjadi pada tahun 2018 meliputi kasus PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance terkait LKT 2018 yang menggunakan jasa Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul yang bernaung pada KAP yang berafiliasi dengan Deloitte Indonesia yaitu KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan, serta menggunakan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) *audited* tersebut untuk mendapatkan pinjaman dari pihak eksternal dan SNP juga menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah yang berisiko untuk terjadinya gagal bayar. Akibatnya, dikenakan sanksi administratif oleh OJK. Kasus kegagalan audit pada tahun 2018 juga terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk. Kasus ini terkuak pada tahun 2019 terkait kesalahan penyajian LKT PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018 yaitu kesalahan dalam melaporkan besaran laba bersihnya dengan melaporkan laba sebesar USD 809,9 ribu atau setara dengan Rp. 11,2 miliar rupiah (dengan nilai tukar Rp. 14.000). Hal tersebut menimbulkan kecurigaan pasalnya pada PT Garuda Indonesia Tbk dalam LKT 2017 nya membukukan kerugian sebesar USD 216,5 miliar.

Kasus tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh Kementerian Keuangan menemukan bahwa besarnya laba yang dilaporkan dikarenakan PT Garuda Indonesia Tbk melaporkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi.

Berkaitan dengan PT Mahata Aero Teknologi, kedua perusahaan tersebut melakukan perjanjian pada 31 Oktober 2018 terkait penyediaan layanan *Wifi-on Board* yang disediakan secara gratis, sehingga di catatlah oleh PT Garuda Indonesia Tbk sebagai pendapatan yang berupa piutang sebesar USD 238.940.000 dari PT Mahata Aero Teknologi. Selain itu dilakukan juga penyelidikan pada Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan oleh Kementerian Keuangan melalui P2PK. Ditemukan dua isu penting terkait penyelidikan yang dilakukan terhadap AP dan KAP terkait, bahwa ditemukannya pelanggaran terkait dengan perumusan opini dan pelaporan atas laporan keuangan, serta ditemukan adanya sistem pengendalian mutu KAP yang belum dioperasikan secara optimal. Hasil penyelidikan tersebut Kementerian Keuangan kemudian membekukan izin praktik AP Kasner Sirumapea selama 12 bulan dan memberikan perintah tertulis kepada KAP terkait untuk memperbaiki sistem pengendalian mutu. OJK juga memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100 juta kepada seluruh dewan direksi dan dewan komisaris yang menandatangani LK PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 (Hidayati, 2019).

Kasus kegagalan audit lainnya yang terjadi di Indonesia yaitu kasus *overstatement* pada LKT PT Hanson International Tbk tahun buku 2016. Kasus ini menyeret Akuntan Publik Sherly Jokom dan KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja. Berawal dari *overstatement* pendapatan sebesar Rp. 613 miliar terhadap LKT PT Hanson International periode 2016. *Overstatement* tersebut dilakukan terhadap suatu program properti dengan diakui menggunakan metode akrual penuh, sedangkan dalam LKT tidak mengungkapkan bukti terkait. Akibat dari kasus ini, OJK mencabut Surat Tanda Pendaftaran (STTD) Akuntan Publik Sherly Jokom selama 12 bulan dan diberikan sanksi sebesar Rp. 5 miliar kepada Direktur Utama perusahaan terkait (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Kasus terakhir yang diangkat pada penelitian ini adalah kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk terkait dengan LKT 2017 yaitu *overstatement* pada akun-akun aktiva lancar sebesar Rp. 662 miliar serta *overstatement* pada laba sebelum bunga, laba sebelum kena pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) sebesar Rp. 329 miliar.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya kemunduran terhadap kualitas

audit yang dihasilkan. Berbicara mengenai kualitas audit, secara harfiah kualitas audit tidak memiliki definisi yang pasti dan tidak ada regulasi yang secara khusus menjelaskan tentang definisi kualitas audit. Kualitas audit bergantung pada masing-masing sudut pandang yang melihatnya, kalimat tersebut tercermin dalam jangkauan luas dan beragam serta kadang-kadang bersifat divergen. Selama beberapa dekade terakhir, definisi-definisi terkait kualitas audit telah banyak ditawarkan oleh otoritas dan para peneliti lainnya. Siahaan & Simanjuntak (2019) dalam Prabowo & Suhartini (2021) menggambarkan kualitas audit sebagai probabilitas dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji dan pelanggaran dari sistem akuntansi klien.

Pengukuran kualitas audit melalui penelitian sendiri tidak benar-benar menunjukkan hasil yang konkrit, karena untuk dapat mengetahui secara pasti kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor adalah dengan melihat kertas kerja perikatan yang digunakan oleh auditor selama melakukan perikatan audit. Sedangkan kertas kerja perikatan adalah dokumentasi auditor selama perikatan yang bersifat rahasia dan harus dijaga. Menurut Standar Audit (“SA”) 230 Dokumentasi Audit, menjelaskan bahwa kertas kerja merupakan milik auditor. Dinyatakan dalam Etika Kompartemen Akuntan Publik 301 bahwa auditor tidak diperkenankan untuk mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Sehingga, sulit untuk mengetahui kualitas audit secara konkrit karena bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan terkait pengungkapan informasi.

IAPI pada tahun 2018 mengeluarkan keputusan Nomor 4 tentang Panduan Indikator Kualitas Audit, disebutkan dalam keputusan tersebut bahwa terdapat delapan indikator kualitas audit. Dikeluarkannya keputusan ini dapat menjadi salah satu dasar dalam mengukur kualitas audit. Berdasarkan panduan tersebut, peneliti menggunakan kompetensi, independensi dan skeptisisme profesional sebagai indikator pengukuran kualitas audit.

Panduan Indikator Kualitas Audit yang dikeluarkan oleh IAPI menjelaskan bahwa kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional yang dimiliki seorang auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk melaksanakan audit dengan

baik dan berdasarkan pada ketentuan yang telah ditentukan. Kompetensi auditor adalah suatu kemampuan yang dimiliki auditor dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam menyelesaikan suatu audit (Oktadelina et al., 2021).

Suhendra (2021) dan Putri et al. (2021) dalam penelitiannya menunjukkan terdapat pengaruh positif antara kompetensi terhadap kualitas audit, yang artinya semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor, maka akan semakin meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian tersebut didukung oleh Dewi & Putra (2022) dan Arisanti et al. (2019). Namun sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Tanady et al. (2021) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara kompetensi terhadap kualitas audit, yang berarti semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor akan menurunkan kualitas audit yang dihasilkan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Elen & Sari (2013) menunjukkan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Indikator lainnya yang digunakan sebagai pengukur kualitas audit dalam penelitian ini adalah independensi. Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia (2021) pada Seksi 120.15 yang menjelaskan bahwa berdasarkan pada Standar Independensi, akuntan yang berpraktik melayani publik harus bersikap independen ketika melakukan perikatan audit maupun jasa non audit lainnya. Independensi merupakan sebuah sikap bebas dari pengaruh serta adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan bukti audit yang ditemukan (Meidawati & Assidiqi, 2019). Hal ini menuntut auditor untuk menuangkan hasil pemeriksaannya secara terus terang dan tanpa memihak sisi manapun.

Standar Profesi Akuntan Publik 2010 pada seksi PSA No. 04, menjelaskan bahwa auditor dalam menjalankan profesinya merupakan bentuk dari pemberian pelayanan untuk kepentingan umum sehingga auditor harus dapat mengambil sudut pandang yang tidak bias agar tidak mudah terlibat dalam intervensi. Penelitian-penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kredibilitas sebuah laporan keuangan dapat dilihat dari bagaimana para pemakai laporan keuangan memberikan persepsinya mengenai independensi auditor eksternal yang terlibat (Meidawati & Assidiqi, 2019).

Arens et al. (2012) mengartikan bahwa auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta digambarkan dengan mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang menjalankan proses audit, sedangkan independensi dalam penampilan digambarkan dengan hasil interpretasi lain atas independensi. Selain itu, tidak melibatkan diri pada kegiatan *auditee*, menjadi persyaratan umum bagi auditor untuk menjaga independensinya (Dewi, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Meidawati & Assidiqi (2019) dan Anam et al. (2021) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara independensi terhadap kualitas audit, yang berarti independensi seorang auditor tidak mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Sedangkan Kristianto et al. (2020) dan Megayani et al. (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara independensi terhadap kualitas audit, yang artinya independensi auditor memiliki kontribusi positif bagi auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Dahlia & Octavianty (2016).

Adanya inkonsistensi hasil penelitian antara pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa pentingnya menyusun model penelitian baru untuk menjawab inkonsistensi hasil riset tersebut dengan menambahkan variabel yang dapat memberikan peran *joint effect* dengan cara memberi efek keterkaitan (pengaruh) pada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Penulisan ini akan menjadikan skeptisisme profesional sebagai variabel moderasi yang didasarkan pada Standar Audit (“SA”) 200 yang menjelaskan bahwa skeptisisme profesional adalah suatu sikap terkait pola pikir yang selalu mempertanyakan pernyataan atau fakta yang ditemukan selama pemeriksaan dengan mencakup sikap kehatian-hatian terhadap suatu kondisi yang dapat memungkinkan untuk terjadinya suatu kesalahan maupun kecurangan.

Penggunaan skeptisisme profesional sebagai variabel moderasi dikarenakan skeptisisme profesional diduga memiliki peran untuk menjelaskan pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Riset terdahulu yang

menyatakan bahwa auditor yang berkompoten juga didasarkan pada penerapan pola pikir untuk selalu mempertanyakan kebenaran suatu fakta yang ditemukan selama menjalani perikatan sehingga dapat mendukung pertimbangan yang dilakukan auditor dalam mengambil keputusan.

Riset-riset terkait pengaruh indikator-indikator terhadap kualitas audit masih menunjukkan inkonsisten. Salah satu yang dapat menjadi penyebab hasil riset tersebut inkonsisten adalah adanya *gap* pada lingkungan auditor. Secara luas terlihat perbedaan lingkungan auditor pada satu wilayah dengan wilayah lain, sebagai contoh auditor yang bekerja di pulau Jawa, dimana lingkungan industri pada wilayah tersebut lebih beragam dan juga ukuran perusahaan-perusahaan yang berdiri di wilayah tersebut cenderung perusahaan besar, serta dapat memungkinkan pengalaman audit yang dimiliki oleh auditor yang bekerja di wilayah pusat industri juga akan berbeda. Sehingga memungkinkan untuk membutuhkan sikap yang waspada dalam menentukan banyak pertimbangan. Berbanding dengan auditor yang bekerja di wilayah yang tidak menjadi pusat industri, seperti pada wilayah Kalimantan, Maluku dan sekitarnya. Jenis industri yang ada pada wilayah tersebut cenderung seragam.

Adanya *gap* tersebut menjadi landasan untuk melakukan penelitian terkait kualitas audit pada wilayah Kalimantan untuk melihat apakah terdapat perbedaan terhadap auditor yang bekerja pada wilayah Kalimantan dalam menghasilkan kualitas audit dengan auditor yang bekerja di pulau Jawa. Penelitian terkait kualitas audit dengan kompetensi dan independensi sebagai indikator yang mempengaruhi, serta skeptisisme profesional sebagai variabel yang berperan sebagai pemberi *joint effect*.

Penelitian yang dilakukan oleh Zarefar et al. (2016) yang menggunakan Kompetensi sebagai variabel independen dan Skeptisisme Profesional sebagai variabel moderasi. Shahibah et al. (2020) menggunakan Independensi sebagai variabel independen dan Skeptisisme Profesional sebagai variabel moderasi.

Santoso et al. (2020) yang menggunakan Kompetensi dan Independensi sebagai variabel independen dan Skeptisisme Profesional sebagai variabel moderasi. Serta Yunianti et al. (2021) dalam penelitiannya menggunakan

Independensi sebagai variabel independen dan Skeptisisme Profesional sebagai variabel moderasi. Maka pada penelitian ini akan memodifikasi keempat penelitian sebelumnya dengan menjadikan Kompetensi dan Independensi sebagai variabel independen, Skeptisisme Profesional sebagai variabel moderasi dan Kualitas Audit sebagai variabel dependen. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan SPSS sebagai alat bantu untuk menganalisis data dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini akan menggunakan metode analisis SEM-PLS serta *software* SmartPLS 4 sebagai alat bantu untuk menganalisis data.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah kompetensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Wilayah Kalimantan?
- 2) Apakah independensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Wilayah Kalimantan?
- 3) Apakah skeptisisme profesional dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada KAP di Wilayah Kalimantan?
- 4) Apakah skeptisisme profesional dapat memoderasi pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada KAP di Wilayah Kalimantan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diperoleh dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada KAP di Wilayah Kalimantan.
- 2) Untuk menguji pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada KAP di Wilayah Kalimantan.
- 3) Untuk menguji keterkaitan skeptisisme profesional dalam memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada KAP di Wilayah Kalimantan.

- 4) Untuk menguji keterkaitan skeptisisme profesional dalam memoderasi pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada KAP di Wilayah Kalimantan.

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk akhir pengimplementasian dari proses pembelajaran semasa perkuliahan peneliti, menjadi referensi dan untuk menambah wawasan di bidang akuntansi khususnya pada bidang akuntansi pemeriksaan serta dapat menjadi landasan literatur untuk melanjutkan pengkajian mendalam terhadap topik kompetensi, independensi, skeptisisme profesional, kualitas audit maupun signifikansi diantaranya.

1.4.2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Auditor, Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik dan Instansi Pemerintahan Sektor Pemeriksaan

Diharapkan dari dilakukannya penelitian ini, dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi auditor dan pimpinan dari instansi sektor pemerintahan maupun kantor akuntan publik untuk selalu meningkatkan kualitas audit serta melaksanakan proses pemeriksaan secara matang dan terencana untuk menghindari terjadinya disfungsi audit yang dapat merugikan beberapa pihak sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit.

- b. Bagi Klien

Penting pula bagi klien untuk secara bersama-sama berkontribusi secara baik dengan pihak independen sebagai wujud menjaga citra dan kepercayaan publik terhadap profesi ini.